# BAB V

# PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yaitu kurangnya pengawasan masyarakat akan ternak sapi dan faktor ekonomi pelaku. Adapun terdapat pula modus baru dengan melakukan pemotongan ditempat dengan hanya mengambil bagian kaki hewan ternak sapi tersebut. Menggunakan obat bius dengan dosis tinggi dalam menjalankan aksinya. Agar lebih mudah dilakukan pengangkutan barang curian. Proses pemberian hukuman bagi tersangka tindak pidana pencurian berdasarkan pada Pasal 362 sampai Pasal 367 disesuaikan dengan jenis tindak pidana pencurian. Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah ternak sapi.
2. Upaya pencegahan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah langkah awal untuk mencegah/mengurangi tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum, patrol rutin serta razia secara rutin. Namun pelaksanaan upaya preventif yang dimaksud masih belum efektif karena

kejahatan pencurian ternak di Kecamatan Kwandang masih statis dari tahun ke tahun. Upaya represif yaitu langkah yang ditempuh oleh Polsek Kwandang terhadap pelaku yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan melakukan penjatuhan pidana. Kedua upaya ini dilaksanakan secara terpadu.

## 5.2. Saran

1. Bagi penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan pencurian ternak sapi agar bersungguh-sungguh dalam penanganannya dan melibatkan peran serta masyarakat karena yang dirugikan disini adalah masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan bersama
2. Bagi Masyarakat seyogyanya turut andil dalam menjaga hewan ternak sapi miliknya serta mengikuti penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui secara menyeluruh pentingnya penanganan kasus oleh kepolisian agar dapat mencegah terjadinya pencurian ternak kembali
3. Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini kepolisian senantiasa terus meningkatkan pengawasan dalam meminimalisir tindak pidana pencurian di Kecamatan Kwandang.

## DAFTAR PUSTAKA


Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2),* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

_____., 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda,* Bayu Media, Malang.

_____., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008,* Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembagan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Jakarta: Kencana

_____., 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Benedict S. Alper. 1973. *Changing Concept of Crime and Criminal Policy.* Dalam Resourch Material Series, No. 6. UNAPEI. Fuchu, Tokyo Japan.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi,* Yogyakarta: Graha Ilmu

Ednom Makarin, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta

Muladi, 1984. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, Bandung : Universitas Padjadjaran.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia,* Bandung: Sinar Baru

PAF Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Sinar Baru.

Prakoso, Djoko Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. 2008. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.

Prayudi Atmosudirdjo, 2002. *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development.

R. Soesilo. 2009. *Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Roy Bumbungan. 2013. *Tinjauan kriminologis terhadap Kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja.* Jurnal. Universitas Hasanuddin Makassar.

Saleh, Roeslan, 2000. *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Saputera, Abdurrahman Adi, 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press.

Sianturi S.R dan E.Y.Kanter. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika

Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sofjan Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Pidana*, CV. Armico.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika